



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implikasi yuridis putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh adalah pekerja/buruh dapat menuntut segala pembayaran yang belum dilengkapi oleh pengusaha tanpa jangka waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor100/PUU-X/2012 menetapkan bahwa pasal 96 undang-undang ketenagakerjaan telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan norma yang diatur pada undang-undang dasar Republik Indonesia 1945, yaitu keterangan yang dijelaskan Pasal 28 D ayat dua “Setiap orang

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dan keterangan dari pasal 28 I ayat dua “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskrimatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimatif”. Pasal 96 di nilai diskriminatif dan memberatkan pekerja dan lebih menguntungkan pengusaha dalam hal pembayaran upah jika terjadi tuntutan yang melewati jangka waktu dua tahun menjadi daluwarsa terhitung dari terputusnya perjanjian kerja. Setelah di keluarkannya putusan ini maka

2. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 harus diutamakan dan dilakukan. Keadilan dalam pengupahan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Pekerja diperlakukan dan dibayar upahnya pada waktu dan jumlah yang telah disepakati sesuai dengan akad. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan menbayarkan upah pekerja sebelum kering keringatnya.

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha yang memiliki buruh untuk menjalankan kewajibannya membayar upah kepada pekerjanya untuk meningkatkan produktifitas pasar, dan tidak menunda dalam pembayaran upah karena dihapuskannya pasal 96 tidak membatasi jangka waktu daluwarsanya tuntutan
2. Bagi Pekerja/Buruh Agar bersikap tegas dan berani untuk memahami menjalani ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta tidak bersikap diam ketika majikannya melakukan penyelewengan dalam pembayaran upah.

